



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KAYU TANGI

Jalan Cemara Raya No. 147 RT. 33 Kelurahan Sungai Miai
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kode Pos : 70123
Telp : (0511) 3306113, e-mail : pkmkayutangi.bjm@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KAYU TANGI
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS KAYU TANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS KAYU TANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Kayu Tangi yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Kayu Tangi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Kayu Tangi tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KAYU TANGI.

- KESATU : Standar Pelayanan Puskesmas Kayu Tangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal : 29 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS KAYU TANGI,



dr. H. Abdul Hakim

NIP. 197112062002121006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS KAYU TANGI
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS KAYU TANGI

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KAYU TANGI

A. PENDAHULUAN

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan lebih bermartabat di Banjarmasin serta Terkemuka di Kalimantan Selatan Tahun 2024.

b. Misi

1. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan sesuai target yang ditetapkan.
2. Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat.
3. Memenuhi sarana, prasarana, dan peralatan sesuai standar dan kebutuhan pada setiap unit pelayanan.
4. Memenuhi kebutuhan dan pengembangan SDM kesehatan yang ikhlas, berdedikasi, dan professional dalam melayani.
5. Melaksanakan diklat kesehatan dan non kesehatan sesuai kebutuhan organisasi.
6. Membangun karakter dan menanamkan nilai-nilai organisasi pada Dinas Kesehatan dan jajarannya.
7. Mempermudah, mempercepat dan tidak menunda pelayanan kepada masyarakat.

2. Tata Nilai

Adapun Tata Nilai Puskesmas Kayu Tangi yaitu THE WINNERS :

a. Disiplin

Kedisiplinan pegawai Puskesmas Kayu Tangi dilihat dari jumlah kehadiran pegawai/ rekap absensi pada setiap akhir bulan sesuai jam kerja yang ditetapkan di Puskesmas Kayu Tangi.

b. Profesional

Pengembangan kompetensi yang menjadi nilai untuk kode etik pegawai yaitu dengan mengikuti uji kompetensi dan kredensial yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

c. Mutu Prima

Penilaian mutu prima sebuah puskesmas dapat dinilai dari survey kepuasan masyarakat.

3. Maklumat Pelayanan

- a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan.
- b. Kami berjanji memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
- c. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

4. Jadwal Pelayanan

Loket Pendaftaran :

Senin – Kamis	: 08.00 – 12.00 WITA
Jumat	: 08.00 – 10.00 WITA
Sabtu	: 08.00 – 11.30 WITA
Minggu/Hari Besar Nasional	: LIBUR

5. Jenis Pelayanan

Pemeriksaan Umum dan Lansia	: Senin – Sabtu
Pemeriksaan Anak	: Senin – Sabtu
Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut	: Senin – Sabtu
Pemeriksaan Kehamilan	: Selasa, Kamis-Sabtu
Pelayanan Imunisasi Bayi	: Senin dan Rabu
Pelayanan KB	: Jumat dan Sabtu
Pemeriksaan Laboratorium	: Senin – Sabtu
Pemeriksaan KIR Kesehatan	: Senin - Sabtu
Klinik Sanitasi	: Senin - Sabtu
Pelayanan TB	: Rabu

B. Standar Pelayanan

1. Jenis/produk layanan
2. Dasar hukum
3. Persyaratan pelayanan
4. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan
5. Jangka waktu penyelesaian pelayanan
6. Biaya/tarif pelayanan
7. Sarana dan prasarana
8. Pelayanan informasi, penanganan pengaduan, saran dan pengaduan
9. Kompetensi pelaksana
10. Jumlah Pelaksana
11. Pengawasan Internal
12. Jaminan pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan
14. Evaluasi kinerja pelaksana

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal : 29 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS KAYU TANGI,



dr. H. Abdul Hakim

NIP. 197112062002121006